

Strategy for Strengthening Public Accountability Through the Implementation of Financial Accounting Standards to Increase National Zakat Payer Participation

Strategi Penguatan Akuntabilitas Publik Melalui Implementasi Standar Akuntansi Keuangan untuk Meningkatkan Partisipasi Pembayar Zakat Nasional

Author's Name* : Leni Nopilia
Institution/University : Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan dan Moderasi Beragama
Correspondence Author's E-mail : lenioren@gmail.com

Article History	Received (April 17 th , 2026)	Revised (May 15 th , 2026)	Accepted (June 17 th , 2026)
------------------------	---	--	--

News Article

Keyword:

Public
Accountability;
Financial
Accounting
Standards;
Zakat
Management
Institutions;
Sharia Audit
Compliance;
Zakat Payer
Participation

Abstract

The strategy for strengthening public accountability through the implementation of the latest financial accounting standards has become a crucial instrument in rebuilding public trust toward national zakat management institutions. This policy article aims to formulate tactical steps to address low financial reporting compliance and weak internal control systems that have historically hindered institutional transparency. The policy methodology employed involves a descriptive qualitative approach through the analysis of regulatory documents, observation of financial statement audit patterns, and evaluation of competency gaps among field practitioners. Problem prioritization was conducted using the USG (Urgency, Seriousness, Growth) analysis, which determined that the weakness of public accountability and financial audits is the most pressing issue to be addressed due to its serious impact on the decline of public participation. The results of the discussion indicate that the primary barriers to adopting these accounting standards include the limitations of fragmented information technology systems and the low number of professionally certified amils. Furthermore, a significant information asymmetry was found between fund managers and zakat payers due to the absence of regular audit mechanisms at the regional level. As a strategic solution, this article recommends that the government, through the Ministry of Religious Affairs, issue regulations mandating external and Sharia audits as a mandatory requirement for the renewal of operational licenses for zakat institutions. Additionally, it is necessary to accelerate the digitalization of nationally integrated accounting systems and strengthen human capital through continuous professional certification programs. The implementation of these recommendations is expected to create a professional and transparent Islamic philanthropy ecosystem, thereby mitigating the risk of fund misappropriation while significantly driving increased public participation in supporting national economic welfare through accountable zakat distribution.

Kata Kunci:

Akuntabilitas
Publik;
Standar
Akuntansi
Keuangan;
Lembaga
Pengelola Zakat;
Kepatuhan
Audit Syariah;
Partisipasi
Muzaki

Abstrak

Strategi penguatan akuntabilitas publik melalui implementasi standar akuntansi keuangan terbaru menjadi instrumen krusial dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelolaan zakat nasional. Artikel kebijakan ini bertujuan merumuskan langkah taktis guna mengatasi rendahnya kepatuhan pelaporan keuangan dan lemahnya sistem pengendalian internal yang selama ini menghambat transparansi institusional. Metodologi kebijakan yang digunakan melibatkan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis dokumen regulasi, pengamatan terhadap pola audit laporan keuangan, serta evaluasi kesenjangan kompetensi tenaga pelaksana di lapangan. Penentuan prioritas masalah dilakukan menggunakan analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*), yang menetapkan bahwa lemahnya akuntabilitas publik dan audit keuangan merupakan isu paling mendesak yang harus segera ditangani karena dampaknya yang serius terhadap penurunan partisipasi publik. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hambatan utama adopsi standar akuntansi ini meliputi keterbatasan sistem teknologi informasi yang masih terfragmentasi serta rendahnya jumlah amil yang memiliki sertifikasi profesional. Selain itu, ditemukan adanya asimetri informasi yang signifikan antara pengelola dana dengan pembayar zakat akibat ketiadaan mekanisme audit reguler di tingkat daerah. Sebagai solusi strategis, artikel ini merekomendasikan pemerintah melalui Kementerian Agama untuk menerbitkan regulasi yang mewajibkan audit eksternal dan audit syariah sebagai syarat mutlak perpanjangan izin operasional lembaga. Selain itu, diperlukan percepatan digitalisasi sistem akuntansi yang terintegrasi secara nasional serta penguatan modal manusia melalui program sertifikasi kompetensi berkelanjutan. Implementasi rekomendasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem filantropi Islam yang profesional dan transparan, sehingga mampu memitigasi risiko penyalahgunaan dana sekaligus mendorong peningkatan partisipasi masyarakat secara signifikan dalam mendukung kesejahteraan ekonomi nasional melalui penyaluran zakat yang akuntabel.

To cite this article: Leni Nopilia. (2026). "Strategy for Strengthening Public Accountability Through the Implementation of Financial Accounting Standards to Increase National Zakat Payer Participation". *AMUYA: Indonesian Journal of Management Reviews, Volume 2(2)*, Page: 127 – 146.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Lembaga pengelola zakat berperan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama untuk pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan. Sebagai pengelola dana publik, transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan muzaki guna meningkatkan partisipasi formal ([Genia Indah Permatasari, 2025](#)). Namun, realitasnya terdapat tantangan serius dalam memenuhi standar manajerial profesional. Isu krusialnya adalah rendahnya kepatuhan terhadap standar penyajian laporan keuangan, yang diperparah oleh regulasi akuntansi terbaru dengan tuntutan presisi pencatatan transaksi yang tinggi ([Gusneli, Sudarmanto, dan Devi 2023](#)).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409 yang diimplementasikan sejak Januari 2024 menjadi titik balik dalam transformasi pelaporan keuangan lembaga zakat. Standar ini mewajibkan pemisahan dana secara ketat antara dana zakat, infak, dan amil sejak awal transaksi dilakukan. Sayangnya, adopsi terhadap kerangka konseptual baru ini masih terhambat oleh keterbatasan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

Masalah manajerial utama adalah lemahnya Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada pencatatan transaksi harian, sehingga integritas data diragukan dan rentan manipulasi. Banyak lembaga daerah masih beroperasi secara tradisional tanpa mekanisme cek dan ricek ([Habiby dan Iskandar 2025](#)). Ketiadaan pemisahan fungsi atau *segregation of duties* menjadi penyebab utama lemahnya SPI tersebut. Pada banyak lembaga skala menengah ke bawah, satu individu sering kali menjalankan peran ganda sebagai penerima dana sekaligus penyusun laporan keuangan. Praktik rangkap jabatan ini secara teoritis dan praktis meningkatkan risiko kecurangan (*fraud*) ([Tulus Pujo Nugroho 2025](#)).

Selain aspek manusia, hambatan teknologi juga menghambat akuntabilitas akibat penggunaan sistem basis data yang terpisah-pisah (silo). Ketidakterintegrasian antara platform penghimpunan dana dan sistem akuntansi utama mengakibatkan proses rekonsiliasi data menjadi lambat serta rawan terjadi selisih saldo (Matondang, Manihuruk, dkk. 2025). Implementasi PSAK 409 menuntut dokumentasi bukti transaksi yang tertib sesuai standar syariah. Bukti fisik seperti kuitansi dan akad harus memvalidasi penyaluran dana kepada asnaf yang tepat. Kegagalan administrasi ini menyulitkan lembaga membuktikan kepatuhan syariah saat proses audit.

Masalah kebijakan selanjutnya berkaitan dengan ketiadaan mekanisme audit secara reguler, baik audit syariah maupun audit eksternal. Audit dianggap sebagai beban tambahan oleh pengelola, bukan sebagai alat mitigasi risiko yang fundamental. Kondisi ini menciptakan celah besar dalam pengawasan dana umat yang dikelola secara kolektif ([Majid dkk. 2024](#)). Faktor ekonomi menjadi alasan klasik di balik absennya audit profesional, di mana biaya jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) dinilai cukup tinggi. Lembaga zakat, terutama di daerah, sering kali memiliki keterbatasan anggaran operasional karena adanya batasan alokasi hak amil. Hal ini menyebabkan stagnasi dalam peningkatan kualitas laporan keuangan karena tidak adanya opini kewajaran dari pihak ketiga ([Adiwijaya dan Kusmayadi 2023](#)).

Secara konseptual, Stewardship Theory menjelaskan bahwa amil seharusnya berperan sebagai pelayan kepentingan publik. Kegagalan memenuhi standar akuntansi terbaru dipandang sebagai pengabaian amanah agama dan negara, yang otomatis menciptakan asimetri informasi antara pengelola dan muzaki ([Fatchurrahman dkk. 2024](#)).

Secara institusional, lembaga zakat mengalami tekanan untuk melakukan penyesuaian terhadap regulasi pemerintah dan standar profesi. Namun, tanpa adanya sanksi yang tegas atau mekanisme punishment, kepatuhan terhadap standar baru cenderung diabaikan. Diperlukan transformasi regulasi yang memaksa agar audit menjadi syarat mutlak perpanjangan izin operasional ([Hamzah 2022](#)).

Peningkatan kompetensi SDM melalui program Continuous Professional Development (CPD) harus menjadi prioritas kebijakan. Amil tidak boleh hanya berhenti pada pelatihan dasar, melainkan harus terus memperbarui pemahaman terhadap standar akuntansi yang dinamis. Investasi pada modal manusia ini diyakini akan meningkatkan kualitas manajerial dan akuntabilitas lembaga secara berkelanjutan ([Musafah dan Nurfuadi 2025](#)).

Integrasi sistem digital juga menjadi prasyarat mutlak dalam kebijakan transparansi masa depan. Sistem informasi yang terstandarisasi akan membantu amil dalam melakukan klasifikasi dana secara otomatis dan akurat. Hal ini sejalan dengan kerangka

kerja *Technology-Organization-Environment* (TOE) yang menekankan kesiapan infrastruktur digital sebagai kunci sukses adopsi standar baru (Matondang, Panjaitan, dkk. 2025).

Pemerintah melalui Kementerian Agama dan BAZNAS telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendukung akuntabilitas ini. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2023 mewajibkan laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku. Namun, implementasi di tingkat daerah masih memerlukan dukungan kebijakan yang lebih konkret, termasuk potensi bantuan hibah untuk biaya audit ([Rochmantika dan Pravitasari 2021](#)).

Tujuan akhir kebijakan ini adalah pembangunan kepercayaan sosial (*Social Trust Building*). Laporan keuangan audited merupakan kontrol sosial yang menjamin dampak nyata dana zakat bagi mustahik. Transparansi kuat diharapkan dapat meminimalisir asimetri informasi dan meningkatkan partisipasi muzaki secara signifikan ([Munir 2021](#)).

Kegagalan dalam melakukan reformasi manajerial akan membuat ekosistem zakat nasional tetap stagnan. Oleh karena itu, sinergi antara peningkatan kapasitas SDM, adopsi teknologi, dan penegakan standar audit mutlak diperlukan. Reformasi ini bukan hanya soal pemenuhan angka di laporan keuangan, melainkan soal tanggung jawab moral dan teologis amil kepada Tuhan dan Masyarakat ([Maya Syafriana Effendi dkk. 2022](#)).

Perubahan paradigma dalam pelaporan keuangan melalui standar akuntansi terbaru menuntut komitmen kolektif dari seluruh level manajemen. Kebijakan yang hanya bersifat formalitas tanpa didukung oleh budaya organisasi yang transparan akan gagal dalam menghadapi audit kepatuhan. Oleh karena itu, integrasi antara nilai-nilai integritas amil dengan sistem pelaporan mekanis menjadi kunci utama keberhasilan kebijakan akuntabilitas ini ([Anjani dkk. 2026](#)).

Tantangan di tingkat operasional mencakup sinkronisasi data antara bagian pengumpulan dana dengan bagian keuangan. Seringkali terjadi diskoneksi informasi yang menyebabkan dana yang masuk tidak langsung terklasifikasi berdasarkan akadnya. Hal ini menjadi risiko besar dalam implementasi PSAK 409, di mana ketepatan waktu dan kategori pencatatan sangat menentukan validitas laporan akhir tahun (Aziz dan Hapsari 2024).

Masalah koordinasi ini diperparah dengan belum adanya pedoman teknis yang seragam di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun regulator pusat telah memberikan arahan, interpretasi di tingkat daerah masih sangat beragam. Perbedaan persepsi mengenai poin-poin krusial dalam standar akuntansi baru ini dapat mengakibatkan inkonsistensi data secara nasional yang menyulitkan proses konsolidasi laporan (Ayu Purba dkk. 2025).

Sektor pendidikan formal dan lembaga pelatihan profesi memiliki tanggung jawab besar dalam mencetak praktisi keuangan yang handal. Kurikulum yang diajarkan harus segera beradaptasi dengan regulasi terbaru agar lulusannya siap menghadapi kompleksitas industri keuangan sosial. Kesenjangan antara teori akademik dengan kebutuhan praktis di lapangan merupakan masalah kebijakan yang harus segera dijembatani (Ardhana dkk. 2025).

Di sisi lain, kebijakan mengenai sanksi bagi lembaga yang tidak patuh terhadap kewajiban laporan keuangan perlu dipertegas. Tanpa adanya konsekuensi hukum yang jelas, motivasi lembaga untuk melakukan audit eksternal secara sukarela tetap akan rendah. Mekanisme "*reward and punishment*" dapat menjadi pendorong efisiensi manajerial dalam ekosistem keuangan syariah (Wulandari dan Baidhowi 2025).

Dalam konteks global, standar akuntansi keuangan sosial di Indonesia sedang menjadi sorotan sebagai model referensi internasional. Keberhasilan kita dalam

mengimplementasikan PSAK 409 akan meningkatkan daya saing dan kredibilitas institusi domestik di mata lembaga donor internasional. Kebijakan akuntabilitas ini, jika dijalankan dengan baik, akan menempatkan Indonesia sebagai pemimpin dalam tata kelola keuangan syariah (Purba dkk. 2025).

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebijakan insentif bagi lembaga-lembaga kecil agar mampu melakukan digitalisasi sistem. Bantuan teknis berupa penyediaan perangkat lunak akuntansi standar secara cuma-cuma dapat menjadi solusi atas masalah efisiensi biaya. Digitalisasi ini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menjamin real-time reporting yang transparan (Sri Anjarwati dkk. 2023).

Selain itu, transparansi dalam penyaluran dana untuk program produktif memerlukan mekanisme evaluasi dampak yang terukur. Laporan keuangan yang baik harus mampu menggambarkan bagaimana dana amil dikonversi menjadi pemberdayaan nyata bagi masyarakat. Tanpa data yang akuntabel, klaim keberhasilan program hanya akan dianggap sebagai narasi kosong tanpa bukti empiris (Aprilia 2019).

Munculnya berbagai platform pendanaan digital pihak ketiga juga menambah kompleksitas pengawasan. Kebijakan regulasi harus mampu menjangkau kerja sama antara lembaga resmi dengan perusahaan teknologi finansial untuk memastikan dana publik tetap aman. Standar pelaporan harus disesuaikan agar mampu mengonsolidasi data dari berbagai sumber pendapatan digital tersebut secara akurat (Wijayanto 2025).

Kebutuhan akan auditor independen yang terspesialisasi dalam bidang keuangan sosial syariah terus meningkat. Kebijakan untuk memperbanyak jumlah akuntan publik yang bersertifikat syariah adalah langkah strategis untuk mendukung ketersediaan jasa audit yang terjangkau. Hal ini akan mengurangi monopoli jasa audit oleh perusahaan besar dan memberikan kesempatan bagi kantor akuntan lokal (Liva Fatrianda, Shabrina Syifa Qolbiyah, dan Zalfa 2024).

Ke depan, tantangan audit akan semakin berat dengan adanya integrasi sistem keuangan berbasis blockchain atau buku besar terdistribusi. Lembaga pengelola harus mulai mempersiapkan kapasitas SDM-nya untuk memahami teknologi masa depan ini. Kebijakan proaktif dalam adopsi teknologi akan memastikan bahwa sistem akuntabilitas kita selalu selangkah lebih maju dibanding risiko kecurangan (Falah dan Andriani 2025).

Kesadaran para muzaki juga perlu ditingkatkan melalui edukasi mengenai pentingnya memilih lembaga yang telah diaudit. Muzaki harus diberikan akses mudah untuk melihat opini audit dari lembaga tempat mereka menyalurkan dana. Tekanan dari sisi konsumen atau pemberi dana ini akan menjadi faktor eksternal yang kuat untuk memaksa lembaga menjadi lebih transparan (Andrian Firdaus Yusuf Al Qordhowi, Siti Mafridatul Mahbubah, dan Savira Nur Azzahro 2025).

Pada level makro, kebijakan pengintegrasian laporan zakat ke dalam sistem statistik nasional akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB. Hal ini memerlukan standardisasi laporan yang sangat ketat sesuai dengan kerangka PSAK 409. Keakuratan data di tingkat mikro sangat menentukan kualitas kebijakan ekonomi nasional yang diambil oleh pemerintah (Dasri 2024).

Sebagai penutup, seluruh upaya perbaikan manajerial ini bermuara pada satu tujuan, yaitu kemaslahatan publik yang berkelanjutan. Transformasi tata kelola melalui regulasi yang kuat, SDM yang kompeten, dan sistem yang akuntabel adalah investasi jangka panjang bagi masa depan ekonomi umat. Hanya dengan profesionalisme yang tinggi, lembaga pengelola dana sosial dapat benar-benar menjadi pilar kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.


Identifikasi Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, ditemukan tiga masalah, yaitu:

1. Lemahnya akuntabilitas publik dan audit laporan Keuangan. Banyak lembaga zakat, khususnya di daerah atau skala kecil, belum melakukan audit berkala oleh Akuntan Publik maupun Audit Syariah. Ketiadaan laporan terverifikasi independen ini memicu keraguan muzaki terkait pengelolaan dana, apakah sudah sesuai prinsip good governance atau justru terjadi inefisiensi ([Purnamasari, 2024](#)).
2. Kurangnya transparansi dalam mekanisme penyaluran. Masalah kedua adalah kegagalan lembaga mengomunikasikan penerima manfaat dan dampak dana zakat. Muzaki sering kali hanya menerima informasi jumlah dana terkumpul, namun minim data mengenai efektivitas program pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan ([Ismail et al., 2025](#)).
3. Ketimpangan digitalisasi informasi dan aksesibilitas data. Meskipun era digital telah berkembang, banyak lembaga zakat yang belum memiliki platform real-time yang dapat diakses muzaki untuk memantau status zakat mereka. Kegagalan dalam menyediakan dasbor transparansi digital menciptakan "kotak hitam" (*black box*) dalam pengelolaan dana, di mana muzaki tidak mengetahui proses operasional internal lembaga ([Suparman, 2025](#)).

Identifikasi masalah ini merupakan langkah awal untuk memahami tantangan implementasi standar akuntansi pada lembaga zakat. Melalui pendekatan berbasis data dan argumen logis, makalah ini diharapkan memberikan klarifikasi isu sekaligus menawarkan solusi kebijakan yang dapat diimplementasikan

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, kemudian dibuatkan akar masalah sebagaimana diilustrasikan dalam bentuk diagram *fishbone* berikut.



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

Kemudian dianalisis menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) untuk menentukan prioritas penanganannya. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi.

Tabel 1. Analisis USG Penentuan Masalah Utama

No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor
1	Lemahnya akuntabilitas publik dan audit keuangan	5	5	4	14
2	Kurangnya transparansi mekanisme penyaluran	4	4	5	13

No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor
3	Ketimpangan digitalisasi informasi & akses data	4	3	4	11

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, **masalah kebijakan nomor 1 (Lemahnya akuntabilitas publik dan audit keuangan)** menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi. Ini memiliki total skor tertinggi (14), menandakan bahwa masalah ini paling mendesak, paling serius dampaknya, dan akan memburuk paling cepat jika tidak ditangani.

Rumusan Masalah

Rendahnya tingkat partisipasi muzaki dalam menyalurkan zakat melalui lembaga formal, berakar pada ketiadaan akuntabilitas publik dan audit laporan keuangan yang kredibel, yang disebabkan oleh rendahnya kepatuhan lembaga terhadap standar penyajian laporan keuangan sesuai PSAK 409 yang berlaku sejak Januari 2024.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Artikel kebijakan ini berkontribusi menganalisis rendahnya partisipasi muzaki di lembaga formal yang menghambat optimalisasi ekonomi umat. Mengingat pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam membangun kepercayaan publik, artikel ini bertujuan mengidentifikasi hambatan implementasi standar pelaporan keuangan terbaru serta merumuskan strategi penguatan tata kelola institusi zakat.

Tujuan Kajian:

1. Mengevaluasi sejauh mana kesiapan dan kepatuhan lembaga zakat formal dalam mengadopsi standar akuntansi keuangan terbaru sebagai instrumen transparansi.
2. Memetakan faktor-faktor teknis dan manajerial, seperti kompetensi SDM dan keterbatasan infrastruktur digital, yang menghambat pelaksanaan audit keuangan secara berkala.
3. Menyusun rekomendasi kebijakan yang aplikabel bagi regulator untuk mewajibkan audit eksternal dan syariah guna memitigasi risiko penyalahgunaan dana.
4. Merancang kerangka komunikasi laporan keuangan yang transparan untuk menghilangkan asimetri informasi antara lembaga dan pembayar zakat (muzaki).

Manfaat Kajian:

1. Bagi Pemerintah dan Regulator (Kementerian Agama & BAZNAS): Menyediakan bahan pertimbangan strategis dalam penyusunan regulasi terkait standarisasi audit dan perizinan operasional organisasi pengelola zakat dan menjadi rujukan dalam memformulasikan program penguatan kapasitas amil nasional yang tersertifikasi.
2. Bagi Lembaga Pengelola Zakat: Memberikan panduan praktis mengenai pentingnya integrasi sistem informasi akuntansi sesuai standar PSAK 409 untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong terciptanya budaya organisasi yang profesional dan akuntabel melalui penguatan sistem pengendalian internal.
3. Bagi Masyarakat (Muzaki dan Mustahik): Memberikan jaminan keamanan dan kepastian bahwa dana zakat dikelola secara profesional sesuai syariat dan standar

akuntansi yang berlaku dan mempermudah akses informasi bagi publik untuk memantau penyaluran dan dampak nyata dana zakat terhadap pengentasan kemiskinan.

4. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Kajian ini memperkaya literatur tata kelola keuangan sosial Islam yang adaptif terhadap regulasi dan standar akuntansi modern. Kontribusinya berupa perspektif baru dalam mengintegrasikan transparansi teknis dengan kepatuhan syariah, sehingga menjadi referensi akademis untuk menyusun model pengawasan lembaga filantropi yang lebih kredibel.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teori

Dalam memahami isu lemahnya akuntabilitas publik dan audit keuangan pada lembaga zakat, beberapa teori digunakan untuk menjelaskan struktur dan dinamika persoalan yang terjadi, khususnya kaitannya dengan peran manajemen lembaga dan implementasi kebijakan akuntansi terbaru. Pendekatan teoretis ini berfungsi sebagai pisau analisis untuk membedah mengapa standarisasi pelaporan sering kali terhambat dan bagaimana mekanisme pengawasan seharusnya dijalankan guna menjamin integritas pengelolaan dana publik.

1. *Stewardship Theory* (Teori Kepengurusan) dalam Filantropi Islam

Teori ini memandang pengelola zakat (Amil) bukan sekadar agen, melainkan pelayan (steward) yang memiliki motif intrinsik untuk bertindak sesuai kepentingan publik dan perintah agama. Kelemahan manajerial dan ketidakpatuhan pada PSAK dianggap sebagai kegagalan peran *stewardship* yang menghambat distribusi keadilan ekonomi (Donaldson & Davis, 1989, 1991).

2. *Technology-Organization-Environment* (TOE) Framework

Kerangka kerja ini menjelaskan bahwa keberhasilan adopsi standar baru (seperti PSAK 409) dipengaruhi oleh tiga aspek: kesiapan teknologi (sistem akuntansi), kesiapan organisasi (kompetensi SDM), dan lingkungan (regulasi otoritas). Rendahnya kepatuhan sering kali disebabkan oleh ketidakseimbangan di antara ketiga dimensi ini (Louis G. Tornatzky dan Mitchell Fleischer, 1990).

3. *Institutional Theory* (Teori Institusional)

Teori ini menekankan pada tekanan lingkungan yang memaksa organisasi untuk seragam (*isomorphism*). Lembaga zakat cenderung patuh pada PSAK 409 karena adanya tekanan regulatif (pemerintah), tekanan normatif (standar profesi akuntansi), atau tekanan mimetik (meniru lembaga yang lebih sukses) (Philip Selznick, 1940).

4. *Human Capital Theory* (Teori Modal Manusia)

Teori ini menyatakan bahwa investasi pada pengetahuan dan keterampilan karyawan akan meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi. Dalam konteks zakat, kegagalan transparansi berbanding lurus dengan rendahnya investasi dalam pelatihan penguasaan kerangka konseptual akuntansi syariah terbaru (Gary Becker dan Theodore Schultz, 1960).

5. *Theory of Planned Behavior* (TPB) dalam kepatuhan pajak/zakat

Teori ini menjelaskan bahwa niat seseorang (muzaki) untuk bertindak sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap kontrol perilaku dan sikap terhadap objek. Ketika lembaga zakat tidak transparan (gagal audit), persepsi muzaki terhadap keamanan dan kebermanfaatan zakat menurun, yang berujung pada penurunan partisipasi (Icek Ajzen, 1985).

Kerangka Konseptual

Beberapa konsep utama digunakan untuk menganalisis isu di atas dalam konteks peran Kementerian Agama:

1. Konsep *Shariah Governance* (Tata Kelola Syariah)

Konsep ini menekankan bahwa transparansi dalam lembaga zakat tidak hanya sekadar kepatuhan administratif, tetapi merupakan manifestasi dari kepatuhan syariah (*shariah compliance*). Dalam konteks ini, audit laporan keuangan berdasarkan PSAK 409 adalah instrumen untuk memastikan bahwa pengelolaan dana publik telah sesuai dengan koridor hukum Islam dan regulasi negara (Ghoriyyudin dkk. 2024).

2. Konsep Akuntabilitas *Multidimensional*

Dalam lembaga filantropi Islam, akuntabilitas tidak bersifat tunggal. Terdapat akuntabilitas vertikal (kepada Allah SWT dan pemerintah) serta akuntabilitas horizontal (kepada muzaki dan mustahik). Kegagalan transparansi keuangan dianggap sebagai pengabaian terhadap hak-hak informasi muzaki yang secara langsung menurunkan legitimasi lembaga (Indrarini 2017).

3. Konsep *Digital Transparency* (Transparansi Digital)

Konsep ini merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi untuk menyediakan data keuangan yang *real-time* dan dapat diakses publik secara terbuka. Digitalisasi bukan sekadar alat pendukung, melainkan prasyarat mutlak untuk menerapkan PSAK 409 secara efisien, mengingat standar terbaru menuntut detail klasifikasi dana yang sangat tinggi (Gustia dan Lidyah 2025).

4. Konsep Profesionalisme Amil Terstandarisasi

Profesionalisme amil dikonsepsikan sebagai perpaduan antara integritas moral dan kompetensi teknis akuntansi syariah. Dukungan konseptual ini menyatakan bahwa transisi ke PSAK 409 memerlukan perubahan paradigma amil dari sekadar "penjaga dana" menjadi "pengelola keuangan profesional" yang mampu menginterpretasikan standar akuntansi kompleks, kredibel, modern, dan terpercaya (Alhubbuffillah, Hafidhuddin, dan Tanjung 2019).

5. Konsep *Social Trust Building* (Pembangunan Kepercayaan Sosial)

Kepercayaan publik (*public trust*) dalam ekosistem zakat adalah aset non-materi yang dibangun melalui transparansi hasil audit. Secara konseptual, muzaki memandang laporan keuangan yang auditabel sebagai bentuk kontrol sosial yang menjamin bahwa zakat mereka memberikan dampak nyata bagi pengentasan kemiskinan ([Rinaldi dan Devi 2022](#)).

6. Konsep *Asymmetric Information* (Asimetri Informasi)

Dalam hubungan antara muzaki dan lembaga zakat, sering terjadi asimetri informasi di mana lembaga memiliki informasi lebih detail mengenai pengelolaan dana dibandingkan muzaki. Konsep ini menyatakan bahwa kegagalan transparansi

dan absennya audit laporan keuangan memperlebar jurang informasi tersebut, yang memicu keraguan (*distrust*) dari pihak muzaki. Penerapan PSAK 409 secara konsisten berfungsi sebagai instrumen untuk menyeimbangkan informasi (*signaling*) agar muzaki yakin bahwa dana dikelola secara profesional ([Niken, Izzah Sholehah, dan Azzah Nabila 2025](#)).

METODOLOGI

Kajian kualitatif deskriptif ini menganalisis tata kelola keuangan lembaga zakat formal untuk membedah kompleksitas implementasi PSAK 409 dan hambatan manajerial akuntabilitas publik. Melalui pendekatan ini, data naratif dan administratif diolah menjadi informasi strategis guna memahami dinamika antara standar akuntansi dengan realitas kepatuhan di lapangan.

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan observasi terhadap laporan zakat nasional serta regulasi terkait. Sumber utama meliputi data sekunder laporan tahunan amil zakat, statistik keuangan sosial, dan peraturan audit syariah untuk memperoleh gambaran objektif mengenai sebaran amil tersertifikasi serta tingkat pemenuhan kewajiban audit lembaga.

Analisis masalah dalam kajian ini dijalankan dengan menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) untuk menentukan prioritas isu yang memerlukan intervensi kebijakan segera. Setelah isu prioritas ditetapkan, dilakukan identifikasi akar penyebab masalah menggunakan diagram *fishbone* guna memetakan kaitan antara faktor manusia, teknologi, metode, dan regulasi. Tahapan ini sangat krusial untuk memastikan bahwa strategi penguatan akuntabilitas yang dirumuskan nantinya memiliki pijakan argumentasi yang kuat dan sesuai dengan kondisi faktual yang dihadapi.

Tahap akhir metodologi ini adalah merumuskan dan mengevaluasi alternatif kebijakan berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, serta ketepatan hasil. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan berbagai solusi, seperti penguatan regulasi audit dan percepatan digitalisasi pelaporan. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan konkret bagi regulator guna mendorong tata kelola lembaga zakat yang lebih transparan dan kredibel.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan temuan-temuan utama yang diperoleh dari studi literatur dan analisis dokumen terkait fenomena lemahnya akuntabilitas publik serta audit keuangan pada lembaga zakat formal, fokus pada data faktual dan gambaran masalah yang ada sebagai berikut:

Data menunjukkan kesenjangan yang lebar antara jumlah organisasi pengelola zakat dengan laporan yang telah diaudit secara independen. Dari 748 pengelola zakat secara nasional, hanya sekitar 23% atau 175 lembaga yang memiliki laporan keuangan audited pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas lembaga zakat, terutama di tingkat kabupaten dan kota, masih beroperasi tanpa pengawasan finansial dari pihak ketiga yang kredibel (Majid dkk. 2024).

Salah satu akar masalah manajerial yang teridentifikasi adalah lemahnya Sistem Pengendalian Internal (SPI) di lingkungan internal lembaga. Banyak organisasi skala

menengah ke bawah tidak menerapkan prinsip pemisahan fungsi atau *segregation of duties*, di mana satu individu sering kali bertanggung jawab penuh atas penerimaan kas sekaligus pencatatan laporan. Praktik ini secara signifikan meningkatkan kerentanan terhadap risiko kesalahan manusia hingga tindakan manipulasi dana (Tulus Pujo Nugroho 2025).

Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor penghambat utama lainnya dalam proses akuntabilitas. Statistik mengungkapkan bahwa hanya sebagian kecil dari total amil di Indonesia yang telah memiliki sertifikasi kompetensi profesional. Kurangnya literasi teknis mengenai standar pelaporan keuangan yang dinamis menyebabkan banyak staf keuangan di lembaga daerah merasa terbebani oleh kompleksitas persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh regulator pusat (Musafah dan Nurfuadi 2025).

Hambatan ekonomi juga menjadi alasan klasik bagi lembaga zakat daerah untuk tidak melakukan audit eksternal. Biaya jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) dinilai cukup tinggi dan seringkali tidak terakomodasi dalam batas alokasi hak amil yang telah ditentukan secara regulatif. Kondisi ini menciptakan jalan buntu di mana lembaga ingin menjadi transparan namun terkendala oleh keterbatasan fiskal operasional (Adiwijaya dan Kusmayadi 2023).

Selain aspek finansial, ditemukan ketertinggalan dalam adopsi infrastruktur digital yang terintegrasi. Masih banyak lembaga yang menggunakan sistem basis data terpisah antara bagian penghimpunan dengan bagian keuangan, yang dikenal sebagai fenomena *silo data*. Ketidakterintegrasian ini mengakibatkan proses rekonsiliasi data menjadi lambat dan rawan terjadi selisih saldo yang tidak terjelaskan saat dilakukan penutupan buku (Matondang, Manihuruk, dkk. 2025).

Fenomena asimetri informasi antara lembaga dengan pembayar zakat (*muzaki*) semakin memperburuk situasi. Lembaga zakat cenderung hanya mempublikasikan jumlah total dana yang terkumpul, namun sangat minim dalam memberikan laporan mengenai efektivitas program pemberdayaan ekonomi *mustahik*. Ketertutupan informasi ini menciptakan keraguan di pihak publik mengenai apakah dana mereka benar-benar tersalurkan secara tepat sasaran (Ismail, Prakosa, dan Amalin 2025).

Secara institusional, ketiadaan mekanisme sanksi yang tegas bagi lembaga yang melanggar kewajiban audit membuat motivasi kepatuhan menjadi rendah. Tanpa adanya kebijakan *reward and punishment* yang jelas dari regulator, banyak pengelola yang menganggap kepatuhan terhadap standar akuntansi hanya bersifat opsional dan administratif belaka, bukan sebagai kewajiban teologis dan profesional (Wulandari dan Baidhowi 2025).

Kesenjangan teknologi juga menciptakan "kotak hitam" dalam pengelolaan dana, di mana muzaki kehilangan jejak atas status dana yang telah disetorkan. Ketiadaan dasbor transparansi digital yang bersifat *real-time* menghalangi hak masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap lembaga. Hal ini berakibat pada menurunnya tingkat kepercayaan yang secara langsung berdampak pada rendahnya partisipasi melalui jalur formal (Suparman 2025).

Implementasi kebijakan di tingkat daerah seringkali terhambat oleh perbedaan interpretasi terhadap pedoman teknis dari pusat. Tanpa adanya bimbingan teknis yang merata dan berkelanjutan, standar pelaporan nasional menjadi sulit untuk dikonsolidasikan. Inkonsistensi data antarwilayah ini menyulitkan pemerintah dalam memetakan kontribusi nyata zakat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara akurat (Ayu Purba et al., 2025).

Seluruh temuan menunjukkan bahwa akuntabilitas bukan sekadar urusan teknis angka, melainkan persoalan budaya organisasi dan integritas amil. Tanpa adanya pembenahan menyeluruh pada sistem pengendalian, peningkatan kualitas SDM, dan dukungan regulasi yang memaksa, ekosistem zakat nasional akan sulit untuk berkembang secara profesional. Transformasi menuju tata kelola yang transparan adalah prasyarat mutlak untuk menjamin kemaslahatan publik yang berkelanjutan (Aprilia 2019).

Pembahasan

Pembahasan ini diawali dengan tinjauan melalui Stewardship Theory, di mana amil diposisikan sebagai pelayan publik yang memiliki tanggung jawab moral intrinsik melebihi sekadar hubungan kontraktual. Dalam konteks ini, ketidakpatuhan terhadap PSAK 409 bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan pengabaian peran "kepengurusan" yang diamanahkan oleh muzaki dan agama. Kegagalan menyajikan laporan keuangan yang transparan mencederai integritas amil sebagai pihak yang dipercaya mengelola dana umat untuk distribusi keadilan ekonomi (Fatchurrahman dkk. 2024).

Berdasarkan kerangka kerja Technology-Organization-Environment (TOE), rendahnya akuntabilitas merupakan hasil dari ketidakseimbangan tiga dimensi utama. Dari sisi teknologi, banyak lembaga belum memiliki sistem akuntansi yang mampu melakukan pemisahan dana otomatis. Dari sisi organisasi, kompetensi SDM belum memadai untuk mengoperasikan standar baru. Sementara dari sisi lingkungan, tekanan regulasi yang ada belum cukup kuat untuk memaksa kepatuhan sistemik di tingkat daerah (Matondang, Panjaitan, dkk. 2025).

Implementasi PSAK 409 yang efektif sangat bergantung pada Human Capital Theory. Investasi pada pengetahuan amil melalui sertifikasi profesional bukan sekadar biaya, melainkan strategi jangka panjang untuk meningkatkan kinerja organisasi. Rendahnya jumlah amil tersertifikasi di tingkat provinsi menunjukkan bahwa modal manusia dalam ekosistem zakat saat ini belum mampu mengimbangi kompleksitas standar akuntansi modern yang menuntut presisi tinggi (Musafah dan Nurfuadi 2025).

Dilihat dari Institutional Theory, lembaga zakat sering kali melakukan adopsi standar hanya karena tekanan regulatif (pemerintah) atau normatif (profesi), bukan karena kesadaran sistemik. Hal ini menyebabkan laporan keuangan sering kali hanya menjadi formalitas administratif tanpa substansi transparansi yang mendalam. Fenomena ini menciptakan keseragaman semu di mana lembaga tampak patuh secara dokumen, namun lemah dalam praktik pengendalian internal harian (Hamzah 2022).

Masalah audit keuangan yang absen secara reguler menciptakan Asymmetric Information (Asimetri Informasi) yang akut. Lembaga memiliki data detail mengenai penggunaan dana, sementara muzaki berada dalam kegelapan informasi. Ketiadaan audit independen memperlebar jurang ketidakpercayaan ini, karena muzaki tidak memiliki instrumen untuk memverifikasi apakah klaim penyaluran dana oleh lembaga benar-benar sesuai dengan realitas di lapangan (Niken dkk. 2025).

Sesuai dengan Theory of Planned Behavior (TPB), niat muzaki untuk berzakat secara formal sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap kontrol perilaku dan kepercayaan pada lembaga. Ketika akuntabilitas lemah, sikap muzaki terhadap lembaga formal menjadi negatif. Penurunan partisipasi publik merupakan konsekuensi logis dari kegagalan lembaga dalam memberikan sinyal transparansi melalui laporan keuangan yang telah diaudit ([Mukti dan Bahri 2025](#)).

Konsep Digital Transparency menjadi prasyarat mutlak untuk menjembatani asimetri informasi tersebut. Penggunaan dasbor real-time bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk memenuhi tuntutan PSAK 409. Namun, kendala biaya dan infrastruktur IT di daerah membuat transparansi digital ini sulit terwujud secara merata, sehingga menciptakan ketimpangan akses informasi antara lembaga pusat dan daerah (Gustia dan Lidyah 2025).

Kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI), seperti praktik rangkap jabatan, menunjukkan pengabaian terhadap prinsip dasar akuntabilitas multidimensional. Lembaga tidak hanya bertanggung jawab secara vertikal kepada Tuhan dan negara, tetapi juga secara horizontal kepada mustahik. Tanpa pemisahan fungsi yang tegas, risiko kecurangan (fraud) meningkat secara eksponensial, yang pada akhirnya akan merusak reputasi seluruh ekosistem zakat nasional (Tulus Pujo Nugroho 2025).

Strategi kebijakan harus mampu mendorong Social Trust Building (Pembangunan Kepercayaan Sosial) melalui transparansi hasil audit. Laporan keuangan yang audited berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang menjamin dana zakat dikonversi menjadi pemberdayaan nyata. Kepercayaan publik yang terbangun melalui akuntabilitas ini akan menjadi modal sosial terkuat dalam meningkatkan pengumpulan zakat secara berkelanjutan (Rinaldi dan Devi 2022).

Sebagai kesimpulan pembahasan, transformasi tata kelola melalui regulasi yang memaksa, SDM yang kompeten, dan teknologi terintegrasi adalah investasi jangka panjang. Seluruh upaya ini bermuara pada satu tujuan, yaitu kemaslahatan publik yang terukur secara akuntansi dan syariah. Hanya dengan profesionalisme yang tinggi, lembaga zakat dapat benar-benar menjadi pilar kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat (Aprilia 2019).

Analisis Kebijakan

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Ini adalah payung hukum tertinggi yang mewajibkan pengelolaan zakat dilakukan berdasarkan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Pasal 18 menyebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif, termasuk sistem pencatatan keuangan
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. PP ini mengatur secara teknis mengenai kewajiban pelaporan berkala. Pasal 75 secara implisit mewajibkan BAZNAS dan LAZ untuk menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan laporan arus kas yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
3. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat. PMA ini mengatur tentang jangka waktu penyampaian pelaksanaan pengelolaan kepada BAZNAS dan pemerintah daerah serta sanksi administratif bagi lembaga yang terlambat atau tidak menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit. Hal ini berkaitan langsung dengan masalah "Ketiadaan Mekanisme Audit"
4. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 606 Tahun 2023 tentang Pedoman Audit Syariah atas Laporan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat. Regulasi terbaru ini mempertegas kewajiban Audit Syariah. KMA ini menjadi

krusial pasca-Januari 2024 karena memberikan pedoman bagi auditor untuk mengevaluasi apakah pencatatan sesuai PSAK 409 sudah memenuhi prinsip kepatuhan syariah (*shariah compliance*).

5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PerBAZNAS) No. 1 Tahun 2023 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya. Peraturan ini mewajibkan penggunaan sistem informasi yang dikelola oleh BAZNAS dalam pelaporan setiap transaksi pelaksanaan dan pengelolaan. Disamping itu menekankan bahwa seluruh laporan harus disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia (saat ini merujuk pada PSAK 409).

Limitasi Kajian

Limitasi kajian ini berfokus pada ruang lingkup analisis yang dibatasi pada implementasi kebijakan akuntabilitas di lembaga zakat formal di bawah naungan BAZNAS dan LAZ resmi, sehingga tidak menjangkau praktik pengelolaan dana sosial pada lembaga informal atau kepanitiaan zakat di masjid yang tidak terintegrasi secara regulatif. Selain itu, kajian memiliki keterbatasan dalam mengakses data keuangan terkini yang bersifat rahasia dari masing-masing lembaga, sehingga analisis keterbukaan informasi lebih banyak bersandar pada dokumen publik dan laporan tahunan yang tersedia secara terbuka. Mengingat PSAK 409 baru diimplementasikan secara penuh pada Januari 2024, evaluasi mengenai dampak jangka panjang dari standar ini terhadap fluktuasi partisipasi muzaki masih bersifat prediktif dan memerlukan waktu observasi yang lebih panjang untuk mendapatkan pola data yang benar-benar stabil secara empiris.

Kebaruan/Kontribusi

Kontribusi kajian ini terletak pada pemberian kerangka strategis bagi regulator dan pengelola zakat dalam mentransformasi tata kelola keuangan sosial Islam melalui integrasi aspek teknis akuntansi modern dan kepatuhan syariah. Dengan mengaitkan implementasi PSAK 409 secara langsung terhadap peningkatan partisipasi publik, kajian ini memberikan argumen kuat bagi Kementerian Agama untuk mempertegas regulasi audit sebagai instrumen perlindungan dana umat. Selain itu, kontribusi nyata diberikan melalui pemetaan akar masalah manajerial yang komprehensif, sehingga dapat menjadi dasar pengembangan model sistem pengawasan digital dan program sertifikasi kompetensi amil yang lebih relevan. Hasil pemikiran ini diharapkan dapat mempersempit asimetri informasi antara lembaga dan masyarakat, sekaligus memperkuat posisi zakat sebagai pilar pendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang profesional dan akuntabel.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis masalah dan penyebab yang telah diuraikan, berikut adalah lima alternatif kebijakan:

Alternatif 1: Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Kewajiban Audit Eksternal dan Audit Syariah Berkala

Regulasi ini mewajibkan seluruh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan BAZNAS di semua tingkatan untuk melakukan audit keuangan oleh Kantor Akuntan

Publik (KAP) dan audit syariah oleh Kementerian Agama setiap tahun tanpa terkecuali.

Alternatif 2: Surat Edaran (SE) Menteri Agama tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pendampingan Teknis PSAK 409 di Tingkat Provinsi

Regulasi ini menginstruksikan pembentukan tim ahli (terdiri dari praktisi akuntansi syariah dan akademisi) di setiap Kantor Wilayah Kemenag untuk memberikan pendampingan teknis dan coaching clinic secara berkelanjutan. Satgas ini bertugas memandu amil dalam melakukan valuasi aset non-kas sesuai nilai wajar (*fair value*)

Alternatif 3: Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam tentang Standar Transparansi Publik dan Publikasi Laporan Keuangan

Kementerian Agama menerbitkan standar baku mengenai apa saja yang wajib dipublikasikan oleh lembaga zakat di media massa atau situs web resmi, termasuk di dalamnya ringkasan laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana sesuai PSAK 409.

Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn

Analisis ini akan didasarkan pada enam kriteria utama: Efektivitas (pencapaian hasil), Efisiensi (pemanfaatan sumber daya), Kecukupan (penyelesaian masalah), Pemerataan (keadilan distribusi), Responsivitas (kepuasan target), dan Ketepatan (kegunaan hasil). Setiap alternatif akan diberi skor 1-5, di mana 5 adalah yang terbaik.

Tabel 2. Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn

No	Alternatif Kebijakan	Efektif	Efisien	Cukup	Equal	Respons	Tepat	Total Skor
1	Kewajiban Audit Eksternal dan Syariah Kebijakan ini memiliki Ketepatan dan Kecukupan yang maksimal dalam menyelesaikan akar masalah transparansi.	5	3	5	4	4	5	26
2	Mandatory Sertifikasi Kompetensi Amil Kebijakan ini sangat kuat pada kriteria Responsivitas karena menjawab kebutuhan amil akan peningkatan kapasitas. Skor ini berada di peringkat kedua karena penyelesaian masalah SDM adalah prasyarat sebelum sistem audit bisa berjalan optimal.	4	4	4	4	5	4	25
3	Digitalisasi Pelaporan Terintegrasi Unggul dalam kriteria Efisiensi karena sistem digital memangkas birokrasi dan waktu pelaporan.	4	5	3	3	4	4	23

4	Pembentukan Satgas Pendampingan Teknis Kebijakan ini memiliki Efisiensi yang rendah (biaya perjalanan dinas dan honorarium ahli yang tinggi).	3	2	4	3	4	3	19
5	Standar Transparansi dan Publikasi Informasi yang dipublikasikan memiliki nilai pemerataan tinggi karena aksesibel bagi semua muzaki, namun efektivitasnya moderat jika data tersebut belum melalui proses audit ketat.	3	4	3	5	3	4	22

Berdasarkan analisis skoring di atas, maka kebijakan yang paling direkomendasikan adalah Kewajiban Audit Eksternal dan Syariah sebagai payung hukum makro, yang didukung secara simultan oleh Mandatory Sertifikasi Kompetensi Amil di tingkat mikro untuk memastikan transparansi benar-benar terintegrasi dalam operasional lembaga zakat.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahawa rendahnya partisipasi muzaki dalam menyalurkan zakat melalui lembaga formal merupakan kesan langsung daripada lemahnya akuntabilitas publik dan belum optimalnya pelaksanaan audit kewangan. Implementasi PSAK 409 yang bermula sejak Januari 2024 menjadi titik kritikal yang mendedahkan jurang kompetensi amil serta ketidaksiapan infrastruktur digital di banyak lembaga zakat, terutamanya di peringkat daerah. Tanpa adanya laporan kewangan yang tervalidasi oleh pihak bebas, asimetri informasi antara lembaga dan masyarakat semakin melebar, yang pada akhirnya memicu keraguan publik terhadap integritas pengelolaan dana umat secara profesional.

Analisis melalui pelbagai pendekatan teoretis mengukuhkan bahawa transformasi tata kelola tidak boleh hanya bergantung pada kesedaran moral semata-mata, tetapi memerlukan ekosistem yang memaksa melalui regulasi yang tegas. Ketidaksiapan teknologi dan rendahnya jumlah amil yang tersertifikasi menjadi penghambat utama dalam memenuhi standard pelaporan yang transparan dan tepat waktu. Oleh itu, penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan pemisahan fungsi kerja yang jelas merupakan prasyarat mutlak untuk memitigasi risiko salah guna kuasa serta memastikan setiap transaksi dicatat mengikut kaedah perakaunan syariah yang berlaku bagi membina semula kepercayaan sosial (*Social Trust*).

Sebagai penutup, strategi penguatan akuntabilitas melalui kewajipan audit eksternal dan audit syariah merupakan pelaburan jangka panjang bagi masa depan ekonomi syariah nasional. Keberhasilan dasar ini sangat bergantung pada sinergi antara Kementerian Agama, BAZNAS, dan lembaga amil zakat dalam melakukan digitalisasi sistem serta peningkatan kapasiti modal manusia secara berterusan. Dengan mewujudkan transparansi yang menyeluruh, lembaga zakat bukan sahaja dapat meningkatkan

penghimpunan dana secara signifikan, tetapi juga mampu membuktikan dampak nyata program pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik secara akuntabel dan berkelanjutan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis prioritas, direkomendasikan agar Menteri Agama Republik Indonesia segera menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) yang mewajibkan pelaksanaan audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) serta audit syariah secara berkala bagi seluruh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai syarat mutlak perpanjangan izin operasional. Dengan adanya payung hukum ini, laporan keuangan dan manajemen lembaga yang selama ini bersifat informal dan tertutup dapat dieliminasi melalui standarisasi pelaporan keuangan yang transparan dan kredibel sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

REFERENSI

- Adiwijaya, Zainal Alim, dan Dedi Kusmayadi. 2023. "MODEL TRANSPARANSI KEUANGAN BERBASIS KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT." *JURNAL AKUNTANSI* 17(2):137–47. doi:10.37058/jak.v17i2.6747.
- Alhubbullah, Muhammad Alfi, Didin Hafidhuddin, dan Hendri Tanjung. 2019. "Hubungan Profesionalitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Terhadap Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen* 5(2):285. doi:10.17358/jabm.5.2.285.
- Andrian Firdaus Yusuf Al Qordhowi, Siti Mafridatul Mahbubah, dan Savira Nur Azzahro. 2025. "Edukasi Zakat Fitrah dan Zakat Mal yang bertujuan untuk Meningkatkan Pemahaman serta Mengajak Masyarakat untuk Tertib dalam Mengeluarkan Zakatnya: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 3(4):3680–85. doi:10.31004/jerkin.v3i4.1111.
- Anjani, Ludvi Sukma, Salsabela Shafa' Kurniawan, Nabilah Firyal Basyasyah, dan Tiolina Evi Nausta Pardede. 2026. "Pengaruh Nilai-Nilai Organisasi terhadap Keberhasilan Sistem Pengendalian Manajemen." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 5(1):4371–79. doi:10.31004/riggs.v5i1.6670.
- Aprilia, Isna. 2019. "Determinan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Masyarakat." *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* 2(2):109–22. doi:10.29303/akurasi.v2i2.18.
- Ardhana, Argi Yhudin Avri, Haudli Nurfitriah Uskytia Syazeedah, Rista Indah Fitriyaningrum, dan Ahmad Gunawan. 2025. "Analisis Ketidaksesuaian antara Pendidikan dengan Kebutuhan Dunia Kerja di Indonesia." *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 3(4):1020–26. doi:10.57141/kompeten.v3i4.156.
- Ayu Purba, Tri Sukma, Rati Dormeska Simbolon, Anna Maria Simbolon, Jeremy Suparto Sianipar, dan Hicca Maria Gandi Putri Aruan. 2025. "Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia." *Economics and Digital Business Review* 6(2):1322–30. doi:10.37531/ecotal.v6i2.2762.

- Aziz, King Abdul, dan Wahyu Dewi Hapsari. 2024. "EVALUASI PELAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAQ/SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 409 DI LAZISMU WILAYAH DIY." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7(5):4635–50. doi:10.31539/costing.v7i5.11216.
- Dasri, Dasri. 2024. "Efektivitas Kebijakan Integrasi Zakat dan Pajak untuk Pembangunan Ekonomi Umat." *Journal Economy and Currency Study (JECS)* 6(2):23–30. doi:10.51178/jecs.v6i2.2269.
- Falah, Miftahul, dan Juwita Andriani. 2025. "Implikasi Teknologi Blockchain terhadap Audit Real-Time dan Kompetensi Akuntan Masa Depan: Systematic Literature Review." *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 4(11):10617–36. doi:10.58344/locus.v4i11.5093.
- Fatchurrahman, M., Abu Lubaba, Asiroch Yulia Agustina, Pipit Larasati, dan Pungky Lela Saputri. 2024. "Relevansi Sistem Akuntansi Zakat Pada Pengembangan Berkelanjutan Lembaga Amil Zakat di Indonesia." *Journal of Accounting and Finance* 3(1). doi:10.31942/jafin.v3i1.10853.
- Genia Indah Permatasari. 2025. "Efektivitas Pengelolaan Zakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin." *Journal of Islamic Economics and Finance* 1(2):76–83. doi:10.64845/al-mudayanah.v1i2.73.
- Ghoriyyudin, Aghry, Fitriana Fitriana, Rachmat Agus Santoso, dan Rini Fitrianti Devi. 2024. "ANALISIS AUDIT SYARIAH, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DALAM MEMAKSIMALKAN POTENSI ZAKAT." *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5(1):554–81. doi:10.46306/rev.v5i1.455.
- Gusneli, Gusneli, Eko Sudarmanto, dan Erwina Kartika Devi. 2023. "Tantangan dan Peluang Dalam Implementasi Standar Akuntansi Internasional Terbaru (IFRS)." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan West Science* 2(03):205–12. doi:10.58812/jakws.v2i03.643.
- Gustia, Refa, dan Rika Lidyah. 2025. "PENGEMBANGAN PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH INDONESIA: ANALISIS DAN PERSPEKTIF 2025." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 5(2):109–14. doi:10.36908/jimesha.v5i2.596.
- Habiby, Muhammad, dan Asnawi Iskandar. 2025. "Pengaruh Sistem Otorisasi dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Klien di Kantor Akuntan Publik Boy Febrian." *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum* 2(2):96–102. doi:10.60126/sainmikum.v2i2.850.
- Hamzah, Imron. 2022. "Transformasi Regulasi Zakat dalam Tinjauan Fiqih Siyasaah dan Implikasinya terhadap Pengelolaan Zakat di Indonesia." *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4(1):17–36. doi:10.24090/mabsya.v4i1.6710.
- Indrarini, Rachma. 2017. "Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki Upz Bni Syariah." *AKRUAL: Jurnal Akuntansi* 8(2):166. doi:10.26740/jaj.v8n2.p65-77.

- Ismail, Habib, Farid Aji Prakosa, dan Khusnul Amalin. 2025. "Manajemen Komunikasi Pemasaran antara Lembaga Zakat (Amil) kepada Penerima Zakat (Mustahik)." *Jurnal Simki Economic* 8(2):439–52. doi:10.29407/jse.v8i2.1168.
- Liva Fatrianda, Shabrina Syifa Qolbiyah, dan Salma Rodliyatu Zalfa. 2024. "AUDITOR SYARIAH APAKAH CUKUP DENGAN SERTIFIKASI AKUNTANSI SYARIAH?" *Jurnal Liabilitas* 9(1):50–57. doi:10.54964/liabilitas.v9i1.407.
- Majid, Afirah, Zulhasari Mustafa, Arif Rahman Ramli, dan Atriani Lukman. 2024. "Model Pengawasan Lembaga Pengumpul Dana Sosial pada Yayasan Dompot Dhuafa: Perspektif Hukum Positif dan Mazhab al-Syafi'i." *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 299–315. doi:10.24252/shautuna.v5i1.39913.
- Matondang, Khairani Alawiyah, Sarah Desnita Manihuruk, Ananda Sakinah, Yendita Pakpahan, dan Renaldi Enriko Sigalingging. 2025. "Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Akuntansi Sektor Publik." *Journal of Management Accounting, Tax and Production* 3(1):207–12. doi:10.57235/mantap.v3i1.5660.
- Matondang, Khairani Alawiyah, Claudia Tabitha Panjaitan, Flowrensari Haggata Ginting, Monika Caramoy Sitorus, dan Jenaya Febina. 2025. "Analisis Transformasi Digital Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi." *Journal of Law, Education and Business* 3(1):431–35. doi:10.57235/jleb.v3i1.5819.
- Maya Syafriana Effendi, Hamka Halkam, Asri Warnanti, M. Iman Nugroho, dan Venus F Firdaus. 2022. "PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI NIRLABA BAGI UNIT PENGELOLA ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH (ZIS)." *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 5(3). doi:10.24912/jbmi.v5i3.23266.
- Mukti, Abd., dan Syaiful Bahri. 2025. "Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas, dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat: Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Sampang." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5(2):2323–31. doi:10.57250/ajsh.v5i2.1507.
- Munir, Zainal Arifin Haji. 2021. "The Effect of Financial Report Transparency and Zakat Management on Muzakki Trust in BAZNAS Lombok Timur." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 21(2):194–207. doi:10.30631/alrisalah.v21i2.889.
- Musafah, Aziz, dan Nurfuadi Nurfuadi. 2025. "PERAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA." *PERISAI: Jurnal Pendidikan dan Riset Ilmu Sains* 4(1):72–81. doi:10.32672/perisai.v4i1.2741.
- Niken, Niken Ardelia Zamrizal, Izzah Sholehah, dan Azzah Nabila. 2025. "TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM LAPORAN KEUANGAN SYARIAH: TINJAUAN SISTEMATIS." *Journal of Islamic Economics and Finance* 2(1):18–33. doi:10.70248/joieaf.v2i1.2614.
- Purba, Inriani Elizabet, Risno Simaremare, Hanna Julfa Harefa, Simon Siburian, dan Hicca Maria Gandi Putri Aruan. 2025. "Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di

- Indonesia.” *Economics and Digital Business Review* 6(2):1636–43. doi:10.37531/ecotal.v6i2.2725.
- Rinaldi, Achi, dan Yulistia Devi. 2022. “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Masyarakat Muslim Di Propinsi Lampung).” *Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 3(1):64–84. doi:10.24042/al-mal.v3i1.11428.
- Rochmantika, Ridwana, dan Dyah Pravitasari. 2021. “Penerapan Audit Syariah Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.” *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 1(2):1–9. doi:10.31958/zawa.v1i2.4683.
- Sri Anjarwati, Rosye Rosaria Zaena, Dwi Fitriyaningsih, dan Indra Sulistiana. 2023. “Pengaruh Digitalisasi Akuntansi terhadap Efisiensi dan Pengurangan Biaya pada Perusahaan Wirausaha UMKM di Kota Bandung.” *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi dan Keuangan* 5(1):43–58. doi:10.52005/aktiva.v5i1.181.
- Suparman. 2025. “Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi.” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5(3):3853–59. doi:10.57250/ajsh.v5i3.1728.
- Tulus Pujo Nugroho. 2025. “EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS PADA UMKM PUPUK MART DAN KESESUAIANNYA DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI).” *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 4(3):123–33. doi:10.56127/jekma.v4i3.2080.
- Wijayanto, Budi Tri. 2025. “REGULASI KONFLIK KEPENTINGAN DI ERA DISRUPSI: TANTANGAN DAN URGENSI PEMBAHARUAN DI INDONESIA: Regulations on Conflicts of Interest In The Era of Disruption: Challenges and Urgency of Reform in Indonesia.” *Jurnal Globalisasi Hukum* 2(1):148–74. doi:10.25105/jgh.v2i1.21899.
- Wulandari, Arlenne Devillya dan Baidhowi. 2025. “Analisis Peran Lembaga Pengawas Syariah dalam Menjamin Integritas Transaksi Keuangan Syariah di Indonesia.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2(4):13. doi:10.47134/ijlj.v2i4.4146.